

**DAMPAK PENGEBORAN MINYAK ILEGAL TERHADAP PERUBAHAN
TATANAN SOSIAL MASYARAKAT GAMPONG MATA IE KECAMATAN
RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

VINIA ALVINA

NIM. 190405051

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M /1445 H**

**DAMPAK PENGEBORAN MINYAK ILEGAL TERHADAP PERUBAHAN
TATANAN SOSIAL MASYARAKAT GAMPONG MATA IE KECAMATAN
RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Oleh :

VINIA ALVINA

NIM. 190405051

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Kesejahteraan Sosial

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D
NIP. 197702191998032001

Pembimbing II,



Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si
NIP. 197806122007102002

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah
Jurusan: Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:
VINIA ALVINA
NIM. 190405051

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 21 Desember 2023
08 Jumadil Akhir 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D
NIP. 198307272011011011


Sekretaris,


Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si
NIP. 197806122007102002

Penguji 1,


Dr. Sabirah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198401272011011008

Penguji 2,


Wirda Amalia, M.Kesos
NIP. 198909242022032001



Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vinia Alvina
NIM : 190405051
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Kesejahteraan Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 November 2023

Yang menerangkan,




Vinia Alvina

ABSTRAK

Pada Desa Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur terjadi pengeboran minyak ilegal. Data awal penulis temukan dilapangan bahwa terjadi beberapa permasalahan seperti pengeboran secara tradisional, perubahan kependudukan, pekerja minyak dari luar Gampong bekerja tanpa melapor ke aparat Gampong, interaksi dan integritas sesama masyarakat berkurang, dampak kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta perusakan lingkungan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak dan untuk mengkaji bagaimana dampak pengeboran minyak ilegal terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal adalah faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor melemahnya kekerabatan antar warga. Dampak negatif yang muncul akibat pengeboran minyak terhadap kondisi lingkungan fisik yaitu Gampong yang gersang, lingkungan yang tercemar, kualitas tanah menjadi keras, tumbuhan tidak subur terkena limbah minyak, pencemaran udara mengakibatkan masyarakat lebih mudah terkena penyakit terutama bagi pekerja yang mempunyai penyakit asma berhadapan langsung dengan sumur minyak yang mengandung zat negatif H₂O (gas beracun) serta dampak negatif terhadap lingkungan fisik masyarakat.

Kata Kunci : Dampak, Pengeboran, Minyak Ilegal, Perubahan Tatanan Sosial, Masyarakat



KATA PENGANTAR
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para-para sahabat beliau yang telah menuntut umat manusia kepada kedamaian dan bimbingan kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama islam. Skripsi ini berjudul **“Dampak Pengeboran Minyak Ilegal Terhadap Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa bila tanpa ada bantuan-bantuan dalam penyusunan skripsi ini, tanpa ada motivasi dan tanpa ada bimbingan maka skripsi ini tidak akan terwujud. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., MA sebagai Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Fairuz., S.Ag., MA sebagai Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Bapak Dr. Sabirin, S.Sos. I.,M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Bapak Teuku Zulyadi, M. Kesos., Ph.D selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Bapak Hijrah Saputra,

S.Fill.,M.Sos selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

3. Ibu Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Nurul Husna, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial yang senantiasa membagikan ilmu dan pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama masa perkuliahan.
5. Kepada kak Mastura sebagai Operator Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah banyak membantu dalam soal surat-surat dan berkas-berkas yang berkaitan dengan Prodi.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayah Bukhari Rusli, A.Md dan Mamak Herna Diani, SKM yang telah mendidik, mendukung, memberi segala bentuk nasehat, dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
7. Kepada mandaku Ria Novita Sari A.Md dan Oma Sri Rahayu beserta keluarga yang telah memberikan doa dan bantuan kepada penulis.
8. Kepada Abang Fhariz Alfaizar, S.H dan Adik Fhaza Alfareza, Nurul Rahimi yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
9. Sahabat terbaik Siti Farah Mayda, Zahliannur dan Yani Delfiana, yang sudah menemani dan mendengar keluh kesan penulis selama pembuatan skripsi ini. Tidak lupa pula selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.


10. Kepada Muhammad Tarmizi terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun material kepada penulis, dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kata lelah, kata menyerah dalam segala hal.
11. Kepada Penghuni Asrama Ikapa (ikaperss), Maulidiya Agustina, Miftahul Jannah, Wan Wustqa Syarif, teman-teman leting 2019 Prodi Kesejahteraan Sosial yang memberikan semangat dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga akhir perjuangan penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih kepada Geuchik, Aparatur gampong serta seluruh masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak dan juga Gampong Mata Ie yang telah memberikan data dan bersedia diwawancarai untuk melengkapi jalannya penulisan skripsi ini.
13. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusan. Aminnnn.
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun akan kesempurnaan skripsi ini serta bermanfaat bagi semuanya

Banda Aceh, 15 Mei 2023
Penulis,

VINIA ALVINA
190405051

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 4 : Surat Penerima Mahasiswa Penelitian Ilmiah
- Lampiran 5 : Daftar Responden Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan
Ranto Peureulak kabupaten Aceh Timur
- Lampiran 6 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR SIDANG MUNAQASYAH	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI	15
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan	15
B. Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal	19
C. Pertambangan Minyak Bumi	22
D. Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi	23
E. Perizinan Pertambangan Menurut UUD 1945	26
F. Perubahan Tatahan Sosial.....	27
H. Masyarakat.....	31
I. Ilegal Drilling.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	33
B. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	34

D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
F. Pedoman Penulisan.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan SDA yang berasal dari pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta pertambangan dan energi mineral murni. Pertambangan menjadi salah satu aspek andalan yang harus dikelola secara baik di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pertambangan dilakukan dengan mengeksplorasi energi mineral murni yang terkandung di bumi Indonesia. Minyak dan gas bumi menjadi salah satu komoditas hasil eksplorasi dan eksploitasi pertambangan yang cukup memberikan kontribusi besar bagi aset negara dalam sektor non pajak.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dengan jumlah pendapatan mencapai 911.000 juta barel pertahun, dengan kekayaan yang berlimpah ruah tersebut digunakan semata mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Minyak dan gas bumi adalah salah satu dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industri petrokimia dan lainnya.

Minyak dan Gas bumi salah satu sektor perkembangan pertambangan yang memanifestasikan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan. Indonesia yang Allah SWT limpahkan atas kekayaan

alam, serta mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, sistem pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Hal tersebut supaya dapat menambah nilai secara nyata bagi perekonomian negara dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil. Kekayaan alam tersebut tidak dapat di perbaharui atau diperbaiki, yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara yang mempunyai potensi masing-masing sangat berlimpah di bumi Indonesia tak terkecualikan daerah bumi Serambi Mekkah.¹

Aceh adalah Provinsi yang berada di pulau Sumatera atau ujung barat Indonesia yang beribukota Banda Aceh. Secara geografis terletak dekat dengan Andaman dan Nikobar India yang terpisahkan oleh Laut Andaman dan berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah Utara, Samudra Hindia di sebelah Barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Penduduk provinsi Aceh berjumlah 5.371.532 juta jiwa.² Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak dan gas bumi. Sejumlah analisis memperkirakan Aceh adalah cadangan minyak dan gas terbesar di dunia.³ Salah satunya Aceh Timur yang memiliki banyak sumber daya alam seperti persawahan, perikanan, kehutan, dan perkebunan. Potensi sumber daya alam salah satu yang berpotensi adalah minyak yang terletak di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sehingga masyarakat sehari-harinya bekerja sebagai penambang minyak secara tradisional.

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 104.

² <https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html>, Diakses 16 Mei 2023.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>, Diakses 16 Mei 2023.

Lokasi pengeboran minyak ilegal terletak dijalur telaga peninggalan Belanda, Gampong Mata Ie merupakan lokasi pengeboran baru di Kecamatan Ranto Peureulak, kemudian lokasi lainnya juga tersebar di sejumlah Desa lain, meliputi Pasir Putih, Blang Barom, Tempel, Alue Udep, Seuneubok Dalam dan Pulo Blang. Pengeboran tersebut dilakukan dekat dengan permukiman penduduk, perbukitan, perkebunan, dikarenakan sesuai dimana adanya sumber minyak.

Pengeboran minyak ilegal dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat rakitan yang terdiri dari peralatan pipa dengan dilapisi kondom, seperti melakukan pengeboran sumur bor. Alat rakitan pengeboran yang mereka gunakan pipa minimal 70 batang sehingga mengeluarkan minyak mentah. Satu Sumur yang terdiri dari 5 orang pekerja dan menghasilkan 10 hingga 20 drum besar. Kemudian minyak tersebut di pasarkan kepada Perusahaan Pengelola Aspal (AMP) baik yang berada di Aceh Timur, Langkat, dan Sumatera Utara senilai Rp.700.000 perdrum. Penghasilan sebulan mencapai 210-450 juta/sumur, tergantung biaya yang dikeluarkan untuk pengeboran tersebut.⁴

Pertambangan dalam skala kecil sebagai bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, serta modal. Di samping sebagai keterbatasan diatas, kendala tatanan turut parah dalam situasi dan kondisi, sehingga

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2018/04/26/07441661/pengeboran-minyakyang-meledak-di-aceh-timur-sudah-jadi-mata-pencarian?page=all>. Diakses tanggal 16 Mei 2023.

tambang rakyat cenderung dilakukan yang efeknya rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, hingga menimbulkan perubahan tatanan sosial masyarakat setempat.

Sebelumnya pernah ada perusahaan yang mengelola usaha pengeboran di kecamatan Ranto Peureulak, yaitu PT. ASAMERA pada tahun 1970 dan akhirnya dilanjutkan oleh BUMN (PT. PERTAMINA) pada tahun 2012-2013, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Setelah itu muncul PT. MEDCO E&P MALAKA di wilayah Aceh Timur, namun bernasib sama seperti PT. PERTAMINA. Selang waktu beberapa tahun menurut keterangan yang peneliti dapatkan dari salah satu warga desa Bhom Lama, munculnya lagi minyak tersebut, di musim kemarau pada awal tahun 2013. Pada mulanya masyarakat mencoba menggali sumur bor untuk mendapatkan air bersih, namun yang keluar dari alat pengebor sumur bor tersebut ialah air bercampur minyak. Kemudian masyarakat berinisiatif menggali di tempat lain, dan terjadi hal yang sama pula begitu juga di gampong sekitarnya, dikarenakan sumur bor dominan mengandung minyak, maka warga berlomba-lomba melakukan penggalian di sekitar wilayahnya, dan menghasilkan minyak bumi alami yang berlimpah, sehingga usaha pengeboran minyak menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.⁵

Pengeboran minyak masih berlanjut hingga sekarang yang di ambil secara tradisional dan ilegal. Pemerintah sudah melarang untuk melakukan pengambilan minyak tersebut, karena masyarakat belum mempunyai skill yang memadai tentang

⁵ Hasil wawancara dengan warga Desa Bhom Lama, Kec. Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 16 Mei 2023.

ekplorasi dan eksploitasi pertambangan. Larangan tersebut tidak berpengaruh kepada masyarakat hingga sekarang masih melakukan aktifitas tersebut.

Masyarakat tidak mempunyai kesadaran atas apa yang sedang dilakukannya. Mereka mengelola minyak yang ada di wilayahnya yang berujung terjadinya kecelakaan pada saat proses pengambilan, seperti kasus meledaknya sumur bor dan menyebabkan kebakaran pada tanggal 25 April Tahun 2018 di Gampong Pasir Putih Kecamatan Ranto Panjang Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Hal ini memakan korban sebanyak 18 orang meninggal dunia, 41 orang luka parah, dan terbakar 5 unit rumah warga yang berjarak 30 meter dari lokasi ledakan sumur minyak tersebut. Kasus diatas menjadi salah satu dampak negatif dari pengeboran. Hal ini juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat serta kerusakan lingkungan.⁶ Jika dinilai dari segi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Perubahan secara kependudukan mengalami perubahan drastis dikarenakan penggalian sumur bor didekat rumah warga sehingga masyarakat tidak tentram danantisipasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian masyarakat dari luar gampong berdatangan untuk bekerja minyak tambang ilegal tanpa memikirkan identitas dan melapor kepada operator gampong.

Problematik yang sangat mendalam terjadi di lingkungan masyarakat setempat yaitu kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Di tahun 2013 hingga 2018 masyarakat yang menemukan titik letak keberadaan minyak untuk melakukan pengeboran secara pribadi. Sekarang yang terjadi berbanding terbalik dari

⁶<https://regional.kompas.com/read/2018/04/26/07441661/pengeboran-minyak-yang-meledak-di-aceh-timur-sudah-jadi-mata-pencarian?page=all>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2023.

sebelumnya, dikarenakan banyaknya orang luar gampong yang menemukan letak titik keberadaan minyak sehingga masyarakat hanya bisa menjadi buruh saja.

Sama halnya didalam kehidupan masyarakat mengalami dampak yang sangat signifikan. Pada mulanya masyarakat sangat memiliki rasa integritas yang tinggi kepedulian sesama, aktif berinteraksi sosial, dan sebagainya. Sekarang hal ini sangat berubah drastis, masyarakat sangat tidak peduli kepada sesama dikarenakan mereka sibuk bekerja pagi hingga pagi. Inilah yang terjadi kepudaran dikehidupan bermasyarakat.

Secara kesehatan masyarakat mengalami dampak yang negatif terkena limbah minyak seperti gatal-gatal pada kulit, sesak nafas. Tidak hanya itu, juga ditemukan anak-anak yang kulitnya mengalami perandangan karena terpapar limbah minyak, dimana kulit pada bagian lengan mereka timbul bintik-bintik merah yang gatal. Gangguan kesehatan yang dialami saat ini merupakan yang tampak secara kasat mata, namun dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Dampak kerusakan lingkungan terlihat secara fisik kerusakan lingkungan seperti adanya penambangan hutan, tanah tercemar, air tercemar dan polusi udara, selain itu dampak kerusakan lingkungan memberi pengaruh buruk terhadap masyarakat yang disebabkan . Ironisnya, mereka mengabaikan dampak yang terjadi, masyarakat tetap saja melanjutkan penambangan walaupun dengan modal keterampilan yang serba terbatas, bahkan aktivitas pengeboran minyak yang awalnya di sumur yang terbengkalai, gali di kebun-kebun yang kosong atau pinggiran hutan, kini merambah lagi ke lokasi dekat permukiman.

Dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan masyarakat yaitu teradinya perubahan udara, populasi, kesehatan yang menurun, kadar tanah dan limbah yang menyebabkan persawahan padi dan perkebunan masyarakat tidak begitu subur, serta terjadi ledakan sumur minyak pada tanggal 25 april 2018 yang menyebabkan korban meninggal dunia serta kerugian.

Dampak positif yang memberika manfaat terhadap masyarakat membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang menjadikan masyarakat sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta membuka lapangan pekerjaan serta peluang usaha. Semenjak kehadiran pengeboran minyak ilegal ini menjadi simpati terhadap masyarakat lainnya seperti fakir miskin, anak yatim, inong balee, menjadi sejahtera serta melakukan pembangunan terhadap gampong tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“Dampak Pengeboran Minyak Ilegal Terhadap Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur ?

2. Bagaimana dampak pengeboran minyak ilegal terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk melihat bagaimana dampak pengeboran minyak ilegal terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan memperkaya referensi mengenai indikator layanan pendidikan sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan dan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Dampak Pengeboran Minyak Ilegal Terhadap Perubahan Tataan Sosial Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang akan penulis jelaskan agar tidak terjadi perluasan makna dalam pembahasan skripsi ini. Adapun istilah yang dimaksud adalah :

1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah benturan, pengaruh yang meniadak akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga dikatakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.⁷

2. Pengeboran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengeboran adalah proses atau cara pembuatan atau pengeboran untuk mendapatkan sumur air, gas dan minyak bumi, yang dilakukan di darat atau di laut.⁸ Pengeboran yang dimaksud dalam penjelasan inilah adalah proses pengeboran minyak bumi

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Maruya Selatan 2007), hal. 577.

⁸ *Ibid.*

dengan menggunakan alat-alat yang telah di uji oleh para ahli kompetensi pertambangan seperti *Rig* (alat pengebor) yang merupakan alat instansi peralatan melakukan pengeboran ke dalam bawah tanah untuk memperoleh air, minyak dan gas bumi.

3. Minyak Bumi

Minyak bumi dalam bahasa latin disebut (*petroleum*) yang tersusun dari dua kata, yaitu *petrus* yang artinya karang dan *oleum* yang artinya minyak. Minyak merupakan hasil dari uraian (*dekomposisi*) materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang *subsidence* (turun) secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas *logoon* (danau) sepanjang pantai ataupun danau dan rawa di daratan. Sedimen (dekomposisi yang batuan) diendapkan bersama-sama dengan materi tersebut dan kecepatan pengendapan sudimen harus cukup cepat sehingga paling tidak bagian materi organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbul dengan baik sebelum terjadinya pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian air laut.⁹ Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan hidup umat manusia, karena minyak bumi sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bahan untuk pembangkit listrik, pengguna kendaraan, dan bahan bakar lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Hilangnya atau berkurangnya sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagikelangsungan hidup

⁹ Rana Alvionita “*Dampak Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua terhadap kondisi ekonomi masyarakat local studi kasus didesa wonocolo kecamatan kedewan kabupaten Bojongoro,*” (Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember, Tahun 2017), hal. 16. Diakses Tanggal 15 Juli 2023).

manusia di muka bumi ini. Mengingat pentingnya minyak bumi maka pengelolanya juga harus sesuai dengan wewenang yang telah diatur oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara untuk di gunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”¹⁰ Minyak ilegal (*Illegal drilling*) merupakan penambangan ill egal dengan pengelola minyak dari sumur miyak tua atau membuat sumur tanpa izin (pemerintah). Sebenarnya ketentuan pengelola sumur minyak tua ini sudah diatur jelas dalam Peraturan Menteri ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua.¹¹ Aturan tersebut mengatur kategori sumur minyak tua yang diperoleh untuk ditimbang dengan prosedur yang telah diterapkan. Dalam pengelolanya dibutuhkan izin dari pemerintah dan bekerja sama dengan kontraktor untuk pemberian modal serta penjualan hasil.

4. Ilegal

Dalam *Contemporary English Indonesia* ilegal artinya tidak sah, di larang atau bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Negara dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi dengan UUD 1945.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 Ayat 3 *Yang Mengatur Tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA dan Prinsip Perekonomian Nasiaonal*. (Sumber Informasi Sitem Pemerintahan Indonesia: Hukum Indonesia. <http://pemerintahandiindonesia.blogspot.com/2015/05/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5.html>. Diakses 15 Juli 2023

¹¹ Riyandani Rahmadiyah Lioty Depertemen Hubungan Internasioanal “*Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015,*” Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Diponegoro, volume 3, Nomor 4, Tahun 2017) halaman 96. Diakses Tanggal 15 Juli 2023.

5. Perubahan Sosial

Perubahan merupakan sesuatu yang unik karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan, walaupun memiliki beberapa persamaan dalam prosesnya. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial.¹²

Perubahan sosial proses alamiah dan bersifat pasti seperti yang dikatakan oleh Heraklitus bahwa tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan sosial adalah sesuatu yang niscaya yang selalu dihadapi oleh manusia dalam sejarah kehidupan. Urbanisasi adalah bagian dari perubahan sosial, ia menjadi sekaligus sebab dan akibat dari sebuah perubahan sosial itu. Tidaklah dipungkiri bahwa penyuluhan memiliki peranan besar dan utama dalam suatu proses perubahan sosial. Penyuluhan memegang peranan penting dalam mengatur, dan menstabilkan perubahan sosial yang dialami oleh seluruh manusia.¹³

6. Tatanan Sosial

Tatanan sosial adalah sistematika terbentuknya beragam contoh keteraturan sosial masyarakat yang memiliki system sosial lengkap mulai dari

¹²Skripsi Dwi Yuliani (2020), *Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Akibat Perkenmabangan Parawisata Di Desa Wane Kecamatan Monta Kabupaten Bima*. Dikutip dari <https://repository.ummat.ac.id> pada tanggal 19 Mei 2023.

¹³ Sumarjo. 2004. *Bahan Kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial*. Sekolah pascasarjana IPB.

struktur sosial hingga lembaga sosial . Tatanan sosial juga dipahami sebagai suatu nilai atau norma sosial yang dianut dalam masyarakat dan menjadi sebuah kontrak.¹⁴

Secara *epistemologis*, kajian tatanan sosial berakar dari pemikiran Thomas Hobes menganggap tatanan sosial berakar dari “nilai atau norma” yang berkembang di dalam suatu masyarakat, menilai bahwa tatanan sosial berkembang dalam searah material peradaban manusia. Oleh karena itulah tatanan sosial harus di lihat sebagai suatu “hubungan” (relasi) sosial dalam konteks produksi dan reproduksi perkembangan kapitalisme.¹⁵

7. Masyarakat


Masyarakat dalam inggris *society* yang berarti kawan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut *syirk* yang berarti bergaul. Dalam pergaulan tentu ada bentuk-bentuk aturan hidup yang baku, tidak hanya disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan ada unsur-unsur lain dalam lingkungan yang merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang bersifat lanjut dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat juga sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas¹⁶

¹⁴Dikutip dari jurnal pemikiran sosiologi (PDF). “Menelisk konsep lembaga dan pengorganisasian tatanan sosial di Indonesia” di akses tanggal 19 Mei 2023.

¹⁵ Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 7 No. 1 Januari-Juni 2020 Pengantar Redaksi: *Menelisk Konsep, Lembaga dan Pengorganisasian Tatanan sosial di Indonesia*.

¹⁶ Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung : Refika Aditama, 2006, hal. 2.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa masyarakat adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah (geografis) dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggota, dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar wilayahnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang Dampak Pengeboran Minyak Ilegal Terhadap Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Namun diantara beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji disini yang pertama skripsi hasil karya :

1. Kamaruddin mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi Perubahan struktur sosial masyarakat tani di Kabupaten Bone. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan struktur sosial masyarakat tani di Kabupaten Bone dan apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan struktur sosial masyarakat tani di Kabupaten Bone. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan struktur sosial masyarakat tani di Kabupaten Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur sosial masyarakat tani di kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian ini adalah kelompok tani dan masyarakat pertanian yang bekerja sebagai petani yang ada di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan dan kerjasama selalu mereka tepatkan dalam lingkungan mereka walaupun masyarakat Kabupaten Bone ini dulunya sudah membentuk kelompok tani

tetapi belum disahkan atau disetujui oleh penyuluh pertanian di Kabupaten Bone, tetapi penyuluh pertanian melihat situasi dan kondisi pertanian sekarang ini perlu adanya pembinaan- pembinaan dalam pengelolaan di bidang pertanian, sehingga penyuluh pertanian mengesahkan atau menyetujui adanya kelompok tani didalam masyarakat pertanian di Kabupaten Bone.¹⁷

2. Dwi Yuliani mahasiswi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Judul Skripsi : Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Lokal Akibat Perkembangan Pariwisata Di Desa Wane Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti di Desa Wane Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Perubahan sosial budaya disebabkan oleh perkembangan pariwisata. Rumusan masalah dibagi menjadi dua yaitu: a) Apa bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi dimasyarakat akibat perkembangan pariwisata di Desa Wane Kec. Monta Kab. Bima? b) Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat local akibat perkembangan pariwisata di Desa Wane Kec. Monta Kab. Bima?. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: a) Untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan sosial budaya masyarakat lokal akibat perkembangan pariwisata di Desa Wane Kec. Monta Kab. Bima? b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat local akibat perkembangan pariwisata di Desa Wane Kec. Monta Kab. Bima? Penelitian ini menggunakan metode

¹⁷ Kamaruddin, *Perubahan struktur sosial masyarakat tani di kabupaten Bone*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

penelitian kualitatif dengan pengambilan purposive sampling yang meliputi pengelola Desa Wane, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Wane. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian ini yaitu menjadi bentuk perubahan sosial budaya di Desa Wane adalah perubahan secara kecil yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. (1.) Adapun bentuk perubahan sosial budaya masyarakat desa Wane. a) Bentuk mata pencaharian, b) Perubahan gaya hidup, c) Pendapatan masyarakat Desa Wane, d) Tradisi masyarakat Desa Wane. 2.) Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat lokal akibat perkembangan pariwisata. a) Pola fikir masyarakat sudah maju, b) Pengembangan lokasi wisata.¹⁸

3. Imran, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul skripsi: Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Perkembangan Pariwisata Dusun Wakka Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan sosial pada masyarakat lokal, akibat interaksi yang terjadi dengan wisatawan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat lokal terhadap perkembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan adapun lokasi penelitian yaitu di Desa Tadang Palie,

¹⁸Dwi Yuliani, *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Lokal Akibat Perkembangan Pariwisata Di Desa Wane Kecamatan Monta Kabupaten Bima*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2020.

Dusun Wakka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Teknik pengambilan sampling yaitu dengan cara menentukan karakteristik sendiri (purposive sampling) dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu yang menjadi bentuk perubahan sosial di Dusun Wakka adalah Perubahan secara kecil yang tidak membawa pengaruh langsung/ berarti bagi masyarakat seperti perubahan gaya berbusana/ pakaian pada masyarakatnya yang sudah mulai mengikuti trend, tapi masih saja mempertahankan kebudayaannya. Dan yang menjadi Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di Dusun Wakka yaitu dengan adanya pendidikan formal yang sudah maju pada masyarakat membuat pola pikir masyarakat juga sudah maju, dilihat dari cara masyarakat menyelesaikan konflik yang tidak lagi menggunakan cara main hakim sendiri, melainkan menyelesaikan masalah/ konflik dengan cara musyawarah atau dengan mediasi yang menunjuk orang ketiga sebagai penengah.¹⁹

4. Penambangan emas dilakukan secara ilegal oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan penelitian ini untuk (1) Mendeskripsikan pembagian kerja dalam pekerjaan tambang emas tanpa izin (ilegal); (2) Mendeskripsikan pembagian pendapatan dalam pekerjaan tambang emas tanpa izin (ilegal); (3) Mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan tambang emas tanpa izin (ilegal) bagi kondisi

¹⁹Imran, *Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Perkembangan Pariwisata Dusun Wakka Kabupaten Pinrang*, Skripsi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, 2019.

sosial ekonomi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pembagian tugas-tugas dalam pekerjaan pertambangan emas ilegal ini dilakukan dengan membaginya sesuai apa yang dikuasai oleh setiap pekerja, tetapi ada juga yang tidak mengadakan pembagian dalam melakukan pekerjaan tersebut atau hanya kerjasama tim. (2) Pembagian pendapatan pada pekerjaan ini dibagi berdasarkan berapa jumlah para pekerja. Hasil yang didapat dikurang dengan biaya operasionalnya terlebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi ke para pekerja dan mesin dengan rata. (3) Pekerjaan ini memiliki dampak, yaitu: a) Dampak sosial yaitu dalam pekerjaan ini selalu membuka peluang pekerjaan bagi yang mau bekerja. b) Dampak ekonomi dapat memenuhi kebutuhan perekonomian namun pendapatan yang didapat tidak selalu tetap.²⁰

5. Aktivitas minyak ilegal tidak terlepas dari adanya permasalahan sosial dan ekonomi saat ini. Krisis ekonomi berkepanjangan mengakibatkan terbatasnya lapangan kerja sehingga masyarakat tingkat bawah cenderung mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan yang cepat tanpa mengindahkan sebesar apapun resiko dampak yang diakibatkannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah dampak

²⁰ Nurul Hasnah Maulida, *Dampak Sosial Ekonomi Penambang Emas Tanpa Izin (Illegal) Pada Masyarakat Binawara*, Jurnal, FKIP Pendidikan Ilmu Sosial, 2022.

aktivitas penambangan minyak tanah secara ilegal terhadap sosial ekonomi masyarakat di Gampong Blang Seupeng Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskripsi kuantitatif Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 70% masyarakat menganggap bahwa dengan adanya aktivitas penambangan minyak tanah secara ilegal dalam segi sosial ekonomi masyarakat meningkat bagi masyarakat yang mempunyai lahan minyak tanah tersebut. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna khususnya dalam penambangan minyak tanah ilegal. Harus ada tindakan dari pemerintah untuk membuat PT yang dari awalnya ilegal menjadi legal, sehingga tidak hanya masyarakat setempat yang meningkatkan perekonomian.²¹

B. Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal

Ilegal drilling merupakan penambangan ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur tanpa izin. Ketentuan pengelolaan sumur minyak tua ini sudah diatur jelas dalam Perda Kabupaten Musi Banyuasin nomor 26 tahun 2007 tentang Pemanfaatan Sumur Tua dan Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Aturan tersebut mengatur kategori sumur minyak tua yang diperbolehkan untuk ditambang dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaannya dibutuhkan izin dari pemerintah dan bekerjasama dengan kontraktor

²¹ Ruwaida dan M. Hafizul Furqan, *Aktivitas Penambangan Minyak Tanah Secara Ilegal Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Gampong Blang Seupeng Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen*, Jurnal, USK FKIP Pendidikan Geografi, 2023.

untuk pemberian modal serta penjualan hasil. Menurut Soemarto (2003) dampak kebijakan pertambangan sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas yang bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak yang bersifat negatif berupa resiko terhadap lingkungan fisik dan non fisik dan sosial ekonomi.

Menurut teori Anderson menyebutkan dampak kebijakan mempunyai dimensi-dimensi tertentu yaitu: pertama dampak kebijakan yang diharapkan, dampak ini ditimbulkan sesuai dengan apa yang diharapkan, meski dalam dampak tersebut terdapat dampak yang tidak diinginkan. Kedua dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan sasaran atau menjadi tujuan utama dari kebijakan tersebut. Ketiga dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau masa yang akan datang dimana suatu kebijakan diputuskan oleh pemerintah dan diterapkan. Keempat dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat yaitu dampak tersebut berupa keresahan sosial, ekonomi, tidak tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pertambangan Minyak Ilegal pasti berpengaruh besar terhadap Lingkungan baik berdampak negatif dan positif.²²

²²Riyandani Rahmadiyah Lioty, dengan judul “*Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015.*” (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro). *Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017.* halaman 96-97. Dikutip dari <http://e.journal Universitas Diponegoro 17597-35941-1-SM>. Diakses tanggal 17 Juli 2023.

C. Pertambangan Minyak Bumi

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, ekspolasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang di maksud dengan penambangan adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah.²⁴

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Minyak dan Gas Bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, yang termasuk aspal, lilin mineral, ozokerit, dan bitumen yang di peroleh dari hasil penambangan. Minyak bumi yang merupakan hasil dari peruraian (*dekomposisi*) materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang *subsidence* (turun) secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut dan batas *logoon* (danau) sepanjang pantai ataupun danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan materi tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat sehingga paling tidak bagian materi organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian air laut. Sedangkan pertambangan minyak bumi pada sumur tua adalah simur-sumur minyak bumi sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak

²³ Dikutip dari Undang-Undang No. 4 tahun 2009 (UUPMB), pasal 1 angka (1).

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pusaka, 1990), hal. 890.

diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan dan dilaksanakan KUD dan BUMD berdasarkan perjanjian minyak bumi oleh kontraktor (Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2).²⁵

D. Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi

Pengelolaan berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola. Menurut *George R Terry* manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok atau orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional dengan maksud-maksud nyata. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan (*POAC*), yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Tujuan dari pengelolaan (manajemen) pertambangan minyak bumi pada sumur tua adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan masyarakat lokal sekitar pertambangan serta meminimalisir, baik dari segi dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan masyarakat. Minyak bumi menjadi salah satu sumber daya alam yang potensial untuk di manfaatkan dan digunakan demi kelangsungan dan kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam oleh daerah tersebut merupakan salah satu wujudnya yang di atur dalam pengaturan pasal pasal 9 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang menyebutkan bahwa BUMD merupakan koperasi atau usaha kecil diberikan kesempatan untuk untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha

²⁵<http://eiti.ekon.go.id/v2/wp-content/uploads/2017/PERMEN-ESDM-02-Tahun-2008.pdf> Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2. Diakses Tanggal 17 Juli 2023.

hilir²⁶. BUMND yang dimaksud disini adalah badan usaha tingkat provinsi / kabupaten kota yang didirikan. Seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi / kabupaten kota serta usaha wilayah dan administrasinya mencakup lokasi sumur tua.

Dengan adanya pengusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD berarti pemerintah memfasilitasi pemenuhan hak daerah untuk turut melakukan pemanfaatan sumber daya mineral tersebut yang terletak di suatu wilayahnya. Untuk mendapatkan kerja sama memproduksi minyak bumi, KUD atau BUMD mengajukan permohonan kepada kontraktor dengan tembusan kepada menteri direktur jenderal dan badan pelaksanaanya dengan melamirkan dokumntasi administrasi dan teknis. Permohonan yang diajukan tersebut berdaarkan atas rekomendasi dari pemerintah kabupaten / kota dan disetujui oleh pemerintah provinsi. Dalam permohonan ini pengusahaan minyak bumi sumur tua sudah setuju maka kontraktor dan KUD atau BUMD wajib menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan perjanjian memproduksi minyak.

Untuk melaksanakan hal tersebut harus melengkapi beberapa persyaratan dokumen teknis dalam permohonan tersebut yaitu:

1. Rencana program keselamatan dan kesejahteraan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk usulan penanggung jawab pelaksanaan.
2. Teknologi yang dipergunakan untuk memproduksi minyak bumi
3. Kemampuan keuangan

KUD atau BUMD yang telah memperoleh persetujuan sekalipun, kerap mengalami kesulitan dalam menyediakan biaya, teknologi dan tenaga kerja demi

²⁶Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 *Tentang Minyak Dan Gas Bumi* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 136).

pempertahankan keberlangsungan proses pengusahaan sumur tua dan oleh sebab itu perlu kerja sama dengan mitra. Perjanjian kerjasama jasa penambangan minyak bumi pada sumur tua antara KUD atau BUMD justru bersifat kontraproduktif dengan harapan bahwa KUD atau BUMD dapat mengusahakan sumur tua secara aktif, dikarenakan aspek modal, tenaga kerja, teknologi hingga transformasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan oleh mitra. Dengan demikian, adanya kerjasama antara KUD atau BUMD tidak akan memberikan kemanfaatan bagi terwujudnya peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri dan profesional.²⁷

Perjanjian kerjasama penambangan ini berdampak kepada semakin sedikitnya yang diperoleh KUD atau BUMD karena imbalan jasa yang diperoleh dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus dibagi kembali dengan mitra kerja. Hal ini menyebabkan harapan perusahaan sumur tua dapat berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin jauh dari kenyataan. Begitu juga dengan hal tujuan pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlaksanakan dengan baik kecuali hanya sebatas memperkerjakan masyarakat sebagai unskilled dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.²⁸

Adapun pertambangan yang terstruktur serta mempunyai izin (Legal) pada paradigma baru kegiatan industri pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meliputi:

²⁷Raihanah, dengan Judul *'Pragmatisme Elit Terhadap pengeboran minyak Ilegal Kecamatan Ranto Peureulak'* (Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Negeri ar-Raniry), 2019.

²⁸Ananda Prima Yurista, Dengan Judul *'Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Pertambangan Minyak dan bumi pada Sumur Tua, Studi Di Kabupaten Blora, Yogyakarta,'*(fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2012).

- a. Penyelidikan Umum (Prospecting)
- b. Ekplorasi : ekplorasi pendahuluan
- c. Studi kelayakan; teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal)
- d. Persiapan Produksi (development construction)
- e. Penambangan (pembongkaran, pemuatan, pengangkutan, penimbunan)
- f. Reklamasi dan pengelolaan lingkungan
- g. Pengolahan (mineral dressing)
- h. Pemurnian / metalurgi ekstraksi
- i. Pemasaran
- j. Corporate Social responsibility (CSR)
- k. Pengakiran Tambang (Mine Closure)

E. Perizinan Pertambangan Menurut UUD 1945

Pertambangan yang baik dan benar adalah suatu jenis pertambangan yang dieksplorasi oleh suatu instansi perusahaan serta instansi pemerintahan sesuai dengan UUD yang telah ditetapkan oleh negara.

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang meliputi Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan indonesia merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan nasional bangsa indonesia dari karunianya yang dikuasai dan dipergunakan oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Didalamnya terdapat konsep sesuai dengan peraturan yaitu: Pengelolaan, Pelaksanaan, penguasaan, hahan galian, bentuk dan Organisasi

perusahaan pertambangan, usaha pertambangan, kuasa pertambangan, cara dan syarat-syarat memperoleh kuasa pertambangan, berakhirnya kuasa pertambangan, hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah, pungutan-pungutan Negara, pengawasan pertambangan, ketentuan-ketentuan pidana, ketentuan peralihan penutup.

- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang isinya meliputi: perusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dan izin pertambangan rakyat.²⁹

F. Perubahan Tatahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang akan mempengaruhi system sosialnya seperti nilai, norma, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat terjadi karena perubahan kondisi geografi, perubahan kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan ini akan mempengaruhi keseimbangan sosial yang telah ada, beberapa perubahan akan memberikan perubahan yang ada, beberapa perubahan akan memberikan pengaruh yang besar, sedangkan beberapa perubahan

²⁹ Dikutip dari <https://jdih.esdm.go.id> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan*. Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

lainnya hanya memberikan pengaruh yang kecil terhadap keseimbangan sosial tersebut.³⁰

Menurut Michael Hechter Christine Home terdapat kajian mengenai tatanan sosial (*sosial order*) di dalam konteks masyarakat modern tingkat lanjut dimana perubahan sosial terjadi secara pesat melalui globalisasi.

a. Kelompok, Jaringan dan masyarakat jejaring

Menurut Soerjono Soekanto, kelompok adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi.³¹

b. Status sosial

Status sosial adalah sebuah posisi dalam hubungan sosial, karakteristik yang menempatkan individu dalam hubungannya dengan orang lain dan seberapa besar peran individu tersebut dalam masyarakat itu sendiri. Status sosial dapat terbentuk melalui beberapa hal, di antaranya melalui peran individu tersebut, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain. Status sosial akan terentuk seiring dengan berjalannya waktu, dan hal itu akan dibarengi dengan perubahan kondisi sosial dalam masyarakat tersebut. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Status atau kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat.

³⁰ Lorentius Goa. *Perubahan Sosial Dalam kehidupan Bermasyarakat*. Dikutip dari <http://e-jurnal.stp-ipi.ac.id> . Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 27.

Status sosial biasanya didasarkan pada berbagai unsur kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu status pekerjaan, status dalam system kekerabatan, status jabatan dan status agama yang dianut. Dengan status seseorang dapat berinteraksi dengan baik terhadap sesamanya, bahkan banyak dalam pergaulan sehari-hari seseorang tidak mengenal orang lain secara individu, melainkan hanya mengenal statusnya saja.³²

c. Nilai dan norma

Nilai menurut KBBI adalah: a) harga (dalam arti taksiran harga), b) harga uang jika dibandingkan dengan harga mata uang lainnya, c) angka kepandaian; ponten, d) banyak sedikitnya isi, kadar; mutu, e) sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.³³ Sehingga nilai merupakan ide-ide umum yang sangat kuat dipegang oleh orang-orang tentang apa yang baik dan buruk.³⁴

Arthur W. Comb menyebutkan bahwa nilai adalah kepercayaan yang digenalisir, yang berfungsi sebagai garis pembimbing untuk menyeleksi tujuan serta perilaku yang akan dipilih untuk dicapai.³⁵ Sedangkan Dardji Darmodihardjo menyebutkan bahwa, Nilai merupakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, baik secara jasmanai maupun rohani.³⁶

³²Abdul Syani, *Sosiologi Sistemika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal. 93.

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 615.

³⁴ Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi; Pengantar untuk Memahami Konsep-konsep Dasar* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hal. 65.

³⁵ Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 121.

³⁶ Dardji Darmodihardjo, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 36.

Sedangkan Alvin L. Bertrand mendefinisikan norma sebagai suatu standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Keberadaannya disebutkan dalam bentuk-bentuk kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat atau hukum adat. Menurutnya, keberadaan norma itu hadir secara tidak sengaja. Ia hadir dalam proses yang panjang, menumbuhkan beragam aturan yang kemudian disepakati bersama; dengan tujuan agar terjalin keteraturan antar sesama.³⁷

d. Kekuasaan

Secara etimologi kekuasaan berasal dari bahasa Inggris yang berarti power yang memiliki makna kemampuan berbuat dan bertindak. Menurut Dahl power identik dengan influence, authority, and rule.³⁸ Kekuasaan adalah konsep yang berhubungan erat dengan masalah pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, kekuatan, dan kewenangan. Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sehingga menyebabkan orang lain bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kekuasaan itu.³⁹

Tatanan sosial merupakan seperangkat institusi sosial yang mengatur pola-pola tindakan dan fungsi sosial yang dipengaruhi oleh nilai dan norma cultural. Sementara menurut Jurgen Habermas tatanan sosial melampaui sekedar instusi atau

³⁷ Abdulsyani, *Sosiologi; Sistemika, Teori, dan Terapani* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 54-55.

³⁸ M. Alfian Alfian, *Menjadi pemimpin politik : perbincangan kepemimpinan dan kekuasaan*, (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2009), hal. 223.

³⁹ Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar : Teori, Kritik dan Nalar*, (Yogyakarta: DKN Garda Bangsa, 2001) hal. 5.

pelembagaan norma sosial, melainkan juga meliputi suatu "tindakan komunikatif" dimana komunikasi dan kerjasama dilakukan berdasarkan kompromi dan kesepakatan-kesepakatan antar individu didalam masyarakat sehingga mengembangkan pola jejaring dalam pelembagaannya.⁴⁰

H. Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:

- 1) Interaksi antar warga-warganya
- 2) Adat istiadat
- 3) Kontinuitas waktu
- 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
- 2) Bercampur untuk waktu yang cukup lama;

⁴⁰Dikutip dari <https://jurnal.ugm.ac.id/pdf>. *Menelisik Konsep dan Pengorganisasian Tatahan sosial di Indonesia*. Diakses pada tanggal 17 Juli 2023.

- 3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
- 4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.⁴¹ Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

I. Illegal Drilling

Illegal Drilling merupakan penambangan minyak ilegal/tanpa izin dari pemerintah serta melakukan pengeboran sumur minyak ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur minyak tanpa izin. Penanganan Illegal Tapping, Ilegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015.⁴²

Menurut Mudzakir ahli hukum pidana mengatakan bahwa Ilegal drilling dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), oleh sebab itu penegakan hukum ilegal drilling harus dilaksanakan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.⁴³

⁴¹ Retno Setya, Putri (2012) *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Mutu sekolah*, Lumbung Pustaka Universitas Lambung, Yogyakarta.

⁴²Dikuti dari Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hal. 96.

⁴³ Marsudi Utoyo, *Local Government and Illegal Drilling, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 59*, (International Conference on Energy and Mining Law: Antlatis Press, 2018), hal. 207.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah perubahan tatanan sosial masyarakat diakibatkan oleh pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

B. Pendekatan Dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menghasilkan data deskriptif mengenai lisan maupun tertulis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan dalam proses penelitian itu berlangsung.⁴⁴

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian bersifat lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menemukan data yang secara alami serta sesuai fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fenomena yang ada di lapangan penelitian.⁴⁵ *Field research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di

⁴⁴ John W. Best, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Terjemahan. Sampai Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso), (Surabaya: Nasional, 1992), hal, 116.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hal 8.

lokasi tersebut, yaitu yang dilakukan juga untuk laporan ilmiah.⁴⁶ *Field research* adalah tumpuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu sosial yang menyangkut individu, kelompok, lembaga dan kumpulan masyarakat.⁴⁷

Dengan demikian penulis dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data, dimana penulis langsung kelapangan (*field research*) mencari data, dan informasi tentang Dampak Pengeboran Minyak Illegal Terhadap Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Sampel yaitu sebagai dari populasi yang diambil datanya dengan menggunakan cara-cara tertentu, agar dapat memilih informasi yang dianggap mengetahui segala informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya oleh sumber dalam mencari data yang diinginkan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam mencari dan memperoleh suatu data.⁴⁸

Penelitian cenderung memilih teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, peneliti memilih teknik

⁴⁶Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96.

⁴⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 22.

⁴⁸ Imam Supragoya Tobrani *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 165.

purposive sampling karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah peneliti tentukan.⁴⁹

Dalam mendapatkan informasi, adapun informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Subjek Penelitian		
No	Subjek Penelian	Jumlah
1	Geuchik	1
2	Sekretaris	1
3	Pekerja Pengeboran Minyak	7
4	Masyarakat Gampong Mata Ie	1
	Jumlah	10 Orang

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah proses interaksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih (subjek dan objek) yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.

Dalam metode wawancara ada beberapa macam metode yang dapat digunakan, yaitu wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik

⁴⁹ Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, (Bandung: Afabeta, 2012). hal, 124.

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak memiliki pola tertentu dan pertanyaan tidak disusun sebelumnya.⁵⁰

2. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang komplis, yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁵¹ Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawal perilaku subjek penelitian seperti perilaku atau ruang, waktu, dan keadaan tertentu. Artinya peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjeknya penelitian tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung. Peneliti hanya mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian maupun dengan pihak luar.⁵²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data sebagai alat untuk mendapatkan data seperti dokumen arsip dan yang memberikan petunjuk dan

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 233-234.

⁵¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: 1995), hal, 7.

⁵² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), hal. 142.

berhubungan dengan kepentingan penelitian.⁵³ Pengambilan dokumentasi yang dimaksud untuk memudahkan penelitian dalam pengambilan foto untuk mendapatkan data mengenai dengan dampak pengeboran minyak ilegal terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi suatu yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable-variable yang ada.⁵⁴

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan metode deskriptif analisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Analisis data dilakukan dalam suatu proses, dimana dalam proses pelaksanaannya sudah mulai dilakukan secara intensif setelah meninggalkan lapangan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara dan observasi.

⁵³ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 107.

⁵⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 26.

Adapun teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (*files notes*) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya pola diperlukan.⁵⁵

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari analisis, bahkan mencapai pula reduksi data.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan penyajian (*display*) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antara bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh. Dalam proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema itu.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2009), hal. 247.

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari konfigurasi yang utuh.⁵⁶ Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Pada tahapan ini penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data yang ada ditempat teruji kebenarannya.

Hasil wawancara (data) dari informan kemudian ditarik kesimpulannya (sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian) sehingga jelas maknanya. Dimana penelitian ini membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjut dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian yang lengkap dengan temuan baru yang berbeda dengan yang sudah ada.

F. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi 2019.

⁵⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hal. 20-210).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak yang terletak di Kabupaten Aceh Timur. Jumlah penduduk di Gampong Mata Ie kecamatan Ranto Peureulak mencapai 24.646 jiwa. Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak terdiri dari 22 gampong yaitu : Berandang, Alue Banteng, Kliet, Tumpuk, Paya Biek, Alue Batee, Bhom Lama, Pasir Putih, Alue Dua, Buket Pala, Puntti Payong Seumali, Pertamina, Blang Baroom, Pulo Blang, Seuneubok Johan, Seuneubok Baro, Suneubok Dalam, Paya Unom, Seuleumak Muda, Mata Ie, Alue Udep, dan Seumanah Jaya.⁵⁷

1. Profil Gampong Mata Ie

a. Letak Geografis

Gampong Mata Ie merupakan salah satu Gampong dari Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Indonesia, luas wilayah gampong mencapai 42000 meter persegi dengan jumlah penduduk 1367 jiwa dan jumlah KK (kartu Keluarga) mencapai 364 yang terbagi dalam 5 dusun.⁵⁸ Gampong Mata Ie mayoritasnya suku Aceh, Jawa, Gayo, Padang, dan suku lainnya. Sistem pemerintahan dan peraturan yang telah ditetapkan dari dulu hingga sekarang.

Pemerintahan Gampong Mata Ie dipimpin oleh seorang keuchik dan dibantu oleh sekretaris, dan seperangkat lainnya seperti kepala dusun, tokoh pemangku tuha peut, tuha delapan, yang sangat berperan dalam system pemerintahan Gampong Mata Ie. Gampong Mata Ie dikelilingi oleh perkebunan sawit, persawahan padi yang

⁵⁷ Data dari Sekretaris Gampong Mata Ie, Pada Tanggal 28 Juli 2023.

⁵⁸ Data dari Sekretaris Gampong Mata Ie, Pada Tanggal 28 Juli 2023.

berbatasan dengan dengan gampong sebelah, dan juga terdapat sumur minyak ilegal yang dibor oleh masyarakat itu sendiri secara tradisional. Gampong Mata Ie merupakan pusat perkotaan dari Kecamatan Ranto Peureulak di karenakan dekat dengan alan transportasi umum dari Kecamatan tersebut.

Tabel 2.1
Batas Gampong Mata Ie

No	Batas Wilayah	Batasan Gampong
1	Sebelah Utara	Snb Dalam dan Paya Biek
2	Sebelah Selatan	Seumali
3	Sebelah Barat	Alue Udep
4	Sebelah Timur	Pertamina

Sumber: Laporan Statistik Gampong Mata Ie

Sementara itu Gampong Mata Ie di bagi menjadi lima Dusun yaitu:

1. Dusun Praja
2. Setia
3. Dusun Damai
4. Dusun Paya Duren
5. Dusun Bukit Selamat

b. Jumlah Penduduk

Gampong Mata Ie merupakan gampong yang masih banyak didatangi oleh para pendatang luar yang ingin melakukan pengeboran minyak secara tradisional serta yang ingin meleleh minyak, penduduk gampong Mata Ie berjumlah 1367 jiwa, dengan jumlah KK (kartu Keluarga) mencapai 364 yang terbagi dalam 5 dusun.⁵⁹ Adapun rincian selengkapnya sebagai berikut:

⁵⁹ Sumber Data Dari Kantor Geuchik Gampong Mata Ie Tahun 2023. Dikutip pada tanggal 28 Juli 2023.

Table 3.1
Jumlah Penduduk Gampong Mata Ie

NO	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah Rata-rata Penduduk	Keterangan
			LK	PR		
1	Praja	68	129	113	242	-
2	Paya Duren	73	138	136	274	-
3	Bukit Selamat	59	111	99	210	-
4	Setia	79	162	124	286	-
5	Damai	85	172	183	355	-
Jumlah		364	712	655	1.367	-

Sumber Data: Laporan Kependudukan Gampong Mata Ie, 28 Juli 2023

c. Mata Pencaharian

Sistem pencaharian perekonomian masyarakat gampong Mata Ie pada umumnya berpotensi sebagai petani 10 %, buruh sawit 10 %, PNS 3 %, Wiraswasta 10 %. Semenjak adanya marak-marak pengeboran minyak ilegal bekas peninggalan PT Pertamina dan PT Asamera yang terletak di Kecamatan Ranto Peureulak itu sendiri pada tahun 2013 dan konteks ilegal, dikarenakan tidak ada izin dari pemerintahan daerah, serta pada tahun 2013 tersebut salah satu warga Kecamatan Ranto Peureulak yaitu di Gampong Pertamina sedang mengebor sumur untuk kebutuhan air di rumahnya, namun yang keluar dari sumur itu bukan air, melainkan air bercampur dengan minyak. Sehingga pada saat itulah banyak masyarakat berbondong-bondong menggali area yang berpotensi menghasilkan minyak di sekitaran daerah tersebut, dan pada saat itulah mayoritas di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak yang berprofesi sebagai petani, pedagang, dan berprofesi lainnya beralih ke profesi pengeboran minyak ilegal di daerah ini dengan sistem kerja seadanya ataupun tradisional karena bagi mereka penghasilan dari profesi ini sangat menjanjikan.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad (Geuchik Gampong Mata Ie) pada Tanggal 28 Juli 2023.

Sistem pengambilan minyak dilakukan secara tradisional dengan menggunakan *Rek* (alat untuk mengambil minyak). Ada tiga hal kegiatan utama yang dilakukan warga dalam mengelola sumur minyak tersebut, *pertama* penambangan, biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang terdiri dari 8-15 orang berkelompok yang bekerja secara bergantian. *kedua* penyulingan minyak, biasanya dilakukan oleh masyarakat guna menghasilkan minyak mentah yang diolah dengan sendirinya seperti solar, dan minyak lampu. *Ketiga* penjualan, kegiatan ini dilakukan secara bebas dan enceran dengan menggunakan sepeda motor maupun truk untuk pengangkutan, sekali angkut bisa menampung 5 jerigen yang berkapasitas 35 liter.⁶¹

d. Sistem Sosial Budaya

Setiap suku bangsa maupun masyarakat yang menjalani kehidupannya sehari-hari memiliki kerangka sosial budayanya masing-masing. Begitu pula dengan masyarakat Gampong Mata Ie. Bagi masyarakat ini, system sosial budaya dalam suatu masyarakat merupakan hasil pemikiran, akal, dan interaksi dengan lingkungan, tempat, dan waktu. Secara umum situasi sosial masyarakat Gampong Mata Ie sangat menunjang tinggi nilai solidaritas terhadap sesama masyarakat mempunyai adat istiadat Aceh yang begitu kental seperti adanya hari meugang, ketika menjelang hari raya, peusijek, kenduri hidup, kenduri mati.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Pengeboran Minyak Ilegal terhadap Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, untuk mengetahui Bagaimana Dampak

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad (Geuchik Gampong Mata Ie) pada Tanggal 28 Juli 2023.

Pengeboran Minyak Ilegal terhadap Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dan Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat Akibat dari Pengeboran Minyak Ilegal gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Geuchik, Sekretaris, 7 Pekerja Pengeboran Minyak, dan 1 masyarakat Gampong Mata Ie.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan, peneliti menemukan hasil yang berkaitan dengan dampak pengeboran minyak ilegal terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat.

Hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan masing-masing narasumber yang meliputi: Geuchik, Sekretaris, Operator Gampong, Pekerja Pengeboran Minyak, Masyarakat Gampong Mata Ie dan Masyarakat Luar Gampong.

Proses yang peneliti lalui ketika melakukan penelitian pada pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie lumayan tidak jauh dari lokasi tempat tinggal peneliti dengan lama jarak tempuh yang dilalui oleh peneliti kurang lebih 45 menit atau sekitaran 20 km perjalanan menggunakan sepeda motor. Ketika pertama kali peneliti melakukan penentuan informan yang akan diteliti ada kendala yaitu terdapat beberapa masyarakat yang tidak bersedia untuk di wawancarai dengan alasan takut datanya yang akan disalahgunakan, dan masyarakat tidak bersedia untuk di dokumentasikan.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat Akibat dari Pengeboran Minyak Ilegal Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie Kecamatan

Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, maka peneliti melakukan wawancara terhadap 10 informan yaitu pak Geuchik, Sekretaris, Operator Gampong, Pekerja Pengeboran Minyak, Masyarakat Gampong Mata Ie dan Masyarakat Luar Gampong. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Data yang diperoleh melalui observasi dan respon jawaban dari informan ketika melakukan wawancara.

Pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak sebelumnya sudah ada aparat desa yang menghimbau kepada pemerintah kabupateh Aceh Timur untuk menertibkan wilayah pertambangan minyak ini, namun hingga saat ini pemerintah kabupaten Aceh Timur belum mampu menertibkan para penambang minyak ilegal tersebut, di karenakan banyaknya jumlah masyarakat yang bekerja di area pertambangan minyak ilegal ini. Masyarakat setempat melakukan pengeboran minyak ilegal tanpa ada alat keamanan dan tidak memiliki jarak tertentu yang bisa saja dengan sewaktu-waktu dapat meledak, karena tidak ada jarak yang jelas antara sumur. Bahkan masyarakat yang bekerja sebagai pengebor minyak sering menghisap rokok di saat sedang melakukan penarikan minyak kedalam drum-drum minyak seperti penyebab kecelakaan pada tahun 2018 silam. Apabila melihat berbagai rentetan kejadian terkait pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak yang masih dijalankan sampai hari ini tentu ada beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa

masyarakat masih melakukannya meskipun tindakan tersebut ilegal dan berbahaya.

Berikut faktor-faktornya:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor internal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi atau usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mencapai kemakmuran.

“Terjadinya faktor ekonomi dikarenakan penghasilan pertambangan minyak sangat menjanjikan dibandingkan ketika masyarakat bertani. Hasil tani bisa panen 1-2 bulan sekali, sedangkan minyak setiap hari bisa masyarakat dapat. Dahulu tingkat kejahatan seperti perampokan juga sering terjadi. Namun seiring pertambangan minyak dilakukan oleh masyarakat, perampokan tidak pernah terjadi lagi. Masyarakat rela melakukan apapun demi mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari, termasuk melakukan pekerjaan yang membahayakan nyawa masyarakat dengan melakukan pertambangan minyak mentah dengan alat dan cara tradisional”.⁶²

Adapun Informan lainnya mengatakan:

“Saya melakukan pekerjaan ini karena penghasilannya sangat membantu keluarga saya. Bisa membeli beras, belanja serta mencukupi kebutuhan keluarga saya. Sebelum melakukan pekerjaan ini, 1-2 minggu sekali baru dapat menghasilkan uang dari hasil kebun.”⁶³

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal Gampong mata ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Pekerjaan ini bukanlah hal yang diinginkan oleh masyarakat, akan tetapi pekerjaan ini merupakan pekerjaan satu-satunya yang menghasilkan uang yang cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

⁶² Wawancara dengan R-1 Geuchik Gampong Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 28 Juli 2023.

⁶³ Wawancara dengan R-7 Masyarakat Gampong Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 28 Juli 2023.

Meski perekonomian masyarakat meningkat di kerena adanya pertambangan minyak yang berada di Gampong Mata Ie, namun wilayah ini adalah wilayah ilegal yang tidak memiliki surat izin dari pemerintah daerah serta dapat membahayakan masyarakat yang melakukan pertambangan minyak.

Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pekerja tambang minyak ilegal seperti yang disampaikan oleh R2:

‘Saya melakukan pekerjaan ini karena tidak ada uang dan pas kali di ajak teman saya, sebagian uangnya pun untuk membiayai adek saya di dayah’

Kemudian R6 juga menyampaikan jawaban yang sama, tetapi tidak serupa:

‘Masyarakat disini miskin kak, jadi apapun dikerjakan demi bisa menghidupi keluarganya, termasuk saya sedang membiayai anak saya kuliah di USK.’

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang paling utama yang dialami oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal Gampong mata ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

2. Faktor Ketidaktahuan Masyarakat

Hasil wawancara dengan R3:

“Awal mula masyarakat Gampong Mata Ie tidak sengaja menemukan minyak ketika hendak mendapatkan air dengan cara menggali/menggebor tanah, hingga akhirnya masyarakat menemukan minyak bercampur air dalam pengeboran itu. Penemuan minyak ini didapatkan dari beberapa titik lahan yang digali. Sebelumnya peristiwa tersebut telah dilaporkan masyarakat kepada aparat kepolisian dan pemerintah, tetapi mereka tidak ada tindakan lanjut apapun. Masyarakat yang merasa kebingungan atas kejadian ini karena melihat minyak yang menyembur-nyembur belum pernah mendapatkan arahan serta sosialisasi dari pemerintah untuk cara mengatasinya. Seiring waktu masyarakat mulai bisa mengelola minyak tersebut. Dalam kegiatannya

masyarakat tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan sebelumnya mereka juga belum pernah mendapatkan sosialisasi dan juga pengarahan tentang bagaimana cara pengelolaan sumber daya alam berupa minyak bumi agar menjadi suatu kegiatan usaha yang legal”.⁶⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal Gampong mata ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

3. Faktor minimnya lapangan kerja

Hasil wawancara dengan R2:

“Disini masyarakatnya lebih mementingkan pendidikan ke dayah setelah tamat SD dan SMP, daripada pendidikan formal (Sekolah). Setelah saya selesai Dayah, saya bingung mau cari pekerjaan apa, apalagi saya tamatan SMP. Akhirnya saya di ajak oleh teman untuk mengebor minyak, saya mau demi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya pemasukan”.⁶⁵

Hasil wawancara dengan R9:

“Saya hanya Ibu rumah tangga. Saya melakukan pekerjaan ini (Peleles) karena tidak tau mau bekerja apa dengan kondisi saya sudah usia 68 Tahun, tidak kerja pun tidak bisa makan, apalagi suami saya sudah meninggal.”⁶⁶

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

⁶⁴ Wawancara dengan R-3 warga Gampong Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur, pada tanggal 28 Juli 2023.

⁶⁵ Wawancara dengan R-2 warga Gampong Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur, pada tanggal 28 Juli 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan R-9 warga Gampong Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur, pada tanggal 28 Juli 2023.

Sedikitnya lapangan kerja juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengeboran minyak ilegal di Gampong Mata Ie, karena ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas di daerah lain, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam hal ini masyarakat Gampong Mata Ie melakukan pertambangan ilegal untuk mencukupi dan menguntungkan kebutuhan ekonomi sehari-hari dalam melakukan pertambangan tersebut. terutama bagi kaum pemuda untuk meraih pundi-pundi rupiah pendapatannya melalui pengeboran minyak ilegal ini, yang menjadikan beberapa masyarakat masih bertahan dengan kondisi pertambangan ilegal yang berada di Gampong Mata Ie.

Berdasarkan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa pengaruh dari tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah bidang ekonomi, melainkan juga berbagai masalah bidang sosial, seperti kemiskinan dan kekerasan seperti perampokan. Namun sejak pertambangan minyak ilegal ini beroperasi tingkat pengangguran berkurang serta perekonomian masyarakat juga ikut meningkat. Sebab banyaknya peluang kerja yang di dapatkan oleh masyarakat Gampong Mata Ie.

4. Melemahnya kekerabatan antar warga

Kekerabatan yang erat merupakan salah satu ciri dari kondisi masyarakat pedesaan, lebih dari itu aspek kekeluargaan menjadi dominasi penyelesaian konflik antar individu. Kondisi ini yang menjadikan pedesaan sebagai ruang humanis dari setiap permasalahan masyarakat.

Hasil wawancara dengan R4:

“Masyarakat disini jarang berinteraksi sosial dan hanya sedikit yang mengikuti aktivitas yang pihak desa adakan, dikarenakan pada sibuk kerja, bahkan shalat jamaah di mesjid saja hanya sedikit yang datang”.⁶⁷

Hasil wawancara dengan R8:

“Selama masyarakat melakukan tambang minyak, masyarakat pada sibuk bekerja sehingga hubungan emosional tidak pernah lagi terbangun/terjalin”⁶⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal Gampong mata ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Perubahan aktivitas yang dahulunya hanya disibukan dengan kegiatan usaha tani kini menjadi lebih beragam pasca adanya aktivitas pengeboran minyak. Intensitas peruntukan waktu dalam pengeboran minyak lebih dominan dilakukan, tenaga kerja operasional bekerja hingga 24 jam dengan sistem kerja bergantian (shift). Biasanya para pekerja beristirahat dan tidur di lokasi pengeboran demi memastikan minyak yang sudah tertampung aman dan siap dijual. Kondisi ini membuat beberapa pihak seperti pemilik pengeboran terus melakukan pengawasan dari setiap aktivitas yang dilakukan para pekerja. Tak jarang pemilik tanah juga mengunjungi aktivitas pengeboran dan memastikan kegiatan dan jumlah yang didapatkan sesuai dengan yang dilaporkan pemilik pengeboran.

Kesibukan yang dirasakan warga tersebut memiliki dampak berupa keikutsertaan terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan berkurang. Kekerabatan yang erat merupakan salah satu ciri dari kondisi masyarakat pedesaan, lebih dari itu

⁶⁷ Wawancara dengan R-4 warga Gampong Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur, pada tanggal 28 Juli 2023.

⁶⁸ Wawancara dengan R-8 Masyarakat Gampong Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 28 Juli 2023.

aspek kekeluargaan menjadi dominasi penyelesaian konflik antar individu. Kondisi ini yang menjadikan pedesaan sebagai ruang humanis dari setiap permasalahan masyarakat.

2. Dampak Pengeboran Minyak Ilegal Terhadap Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat

Saat melakukan penelitian, penulis menemukan dampak negatif yang muncul akibat pengeboran minyak ilegal terhadap kondisi lingkungan fisik, seperti berubahnya gampong Mata Ie menjadi Gampong yang sangat gersang, serta kondisi lingkungan sekitar yang tercemar, kualitas tanah menjadi keras dan tidak subur baik dipersawahan maupun diperkebunan. Tumbuhan yang ada disekitar lingkungan pengeboran minyak sangat gersang dan tidak subur, serta pohon sawit juga menjadi tidak subur jika terkena percikan minyak serta kondisi kesehatan masyarakatan menurun. Adapun hasil wawancara dengan keuchik gampong Mata Ie mengatakan, seperti yang kita ketahui bahwasanya dampak negatif terhadap lingkungan fisik akibat pengeboran sumur minyak ilegal mengakibatkan adanya limbah, dari limbah tersebut dapat membuat tanaman tidak bagus. Kemudian Jika di lihat dari segi udara, juga terdapat dampak apabila radiusnya (jarak) dekat dengan kawasan pengeboran minyak, kira-kira 100 meter dan itu sudah termasuk kategori kawasan paling parah yang tercemar.

Pencemaran udara juga dapat mengakibatkan masyarakat lebih mudah terkena penyakit terutama bagi pekerja yang mempunyai penyakit asma, karena berhadapan langsung dengan sumur minyak yang mengandung zat negatif H₂O (gas beracun). Sumur minyak yang terdapat di Gampong Mata Ie berada dalam kawasan lingkungan masyarakat, jadi sudah pasti mempunyai resiko yang tinggi dikarenakan

mereka menggunakan alat yang tidak berkopetensi dari pemerintah dan perusahaan yang telah teruji penggunaannya serta tidak ada pengamanan atau pelindung anti seperti terhadap si pekerja.

Tidak jauh berbeda seperti yang dikatakan oleh R5 yang merupakan salah satu pekerja meleles minyak, bahwa:

‘Ada beberapa dampak negatif akibat pengeboran sumur minyak terhadap lingkungan fisik, karena memang benar adanya udara yang sangat panas. Jika kita berada dalam kawasan tersebut, uap akan terasa sangat panas akibat gas yang berdampingan dengan minyak yang akan diambil oleh pekerja disumur minyak. Ketika kita tidak sanggup mencium bau gas tersebut, maka dapat membuat kita jatuh sakit seperti sesak nafas dan batuk. Selama adanya pengeboran pernah terjadi banjir bandang, karena semakin lama kita melakukan pengeboran maka semakin tidak baik untuk lingkungan, jika pengeboran itu masih berlanjut maka hal yang tidak kita inginkan akan terjadi meledaknya sumur bor dan beresiko kepada masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana dampak pengeboran minyak ilegal terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Dari penjelasan responden diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengeboran sumur minyak ilegal dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik masyarakat. Uniknya masyarakat itu sendiri menyadari bahwa yang mereka lakukan salah dan dapat mengakibatkan hal-hal buruk terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengeboran minyak dilakukan oleh orang yang sudah berkopetensi dibidangnya dengan pengawasan dari pemerintah dan perusahaan yang membidangnya. Sektor pertambangan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah,

⁶⁹ Wawancara dengan R-5 warga Gampong Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur, pada tanggal 28 Juli 2023.

dilakukan dalam konteks yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM. Sebaliknya yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Mata Ie yang keteledoran dalam memikirkan keselamatan ketika melakukan pengeboran minyak mentah dengan alat seadanya dan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan.

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok agar dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan perilaku setiap individu. Seperti yang diketahui contoh lingkungan sosial antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman dan lingkungan tetangga.


Hasil wawancara dengan R6 salah seorang warga Gampong Mata Ie mengatakan bahwa:

“Dampak negatif yang terjadi setelah adanya pengeboran sumur minyak ilegal yaitu terhadap anak sekolah, ketika pada saat jam kesekolah sering bolos bahkan tidak hadir, karena mereka sudah asik dan nyaman mengumpulkan uang jajan tambahan dengan cara ikut menarik minyak. Terkadang orang tuanya sendiri juga tidak melarang hal tersebut bahkan dibawa ikut untuk menarik minyak di sumur minyak tersebut.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana dampak pengeboran minyak ilegal terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat Gampong mata ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Dari penjelasan R6 dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang dikenal oleh manusia sejak lahir, semua hal positif dan negatif awalnya didapatkan dari lingkungan tersebut. Seperti halnya yang dilakukan

oleh sebagian orang tua yang mendukung anaknya untuk tidak pergi kesekolah demi menambah uang jajannya.⁷⁰



⁷⁰ Wawancara dengan R-6 warga Gampong Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur, pada tanggal 28 Juli 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan tentang *Dampak Pengeboran Minyak Ilegal Terhadap Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur*, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :


1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat akibat dari pengeboran minyak ilegal di Desa Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak adalah faktor ekonomi (faktor internal yang mempengaruhi kegiatan ekonomi atau usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk mencapai kemakmuran), ketidaktahuan masyarakat, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor melemahnya kekerabatan antar warga Gampong Mata Ie.
2. Dampak negatif yang muncul akibat pengeboran minyak ilegal terhadap kondisi lingkungan fisik, seperti berubahnya gampong Mata Ie menjadi gampong yang sangat gersang, serta kondisi lingkungan sekitar yang tercemar, kualitas tanah menjadi keras dan tidak subur baik dipersawahan maupun diperkebunan. Tumbuhan yang ada disekitar lingkungan pengeboran minyak sangat gersang dan tidak subur, serta pohon sawit juga menjadi tidak subur jika terkena percikan minyak serta kondisi kesehatan masyarakatan menurun. Kemudian dampak negatif lainnya terhadap lingkungan fisik akibat pengeboran sumur minyak ilegal mengakibatkan adanya limbah, dari limbah tersebut dapat membuat tanaman tidak subur.

Kemudian Jika di lihat dari segi udara, juga terdapat dampak apabila radiusnya (jarak) dekat dengan kawasan pengeboran minyak, kira-kira 100 meter dan itu sudah termasuk kategori kawasan paling parah yang tercemar.

B. Saran

1. Kepada pemerintah kabupaten Aceh Timur seharusnya menindak tegas tindakan pengeboran minyak ilegal yang terjadi di Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak dengan tetap menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak. Pengelolaan pengeboran minyak yang sesuai standar dan dibawah pengawasan pemerintah setempat dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat sendiri itulah yang masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak inginkan. Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak menginginkan usaha yang ilegal, sehingga masyarakat bekerja dalam keadaan legal sesuai ketentuan serta minim dari resiko-resiko kecelakaan.
2. Kepada masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak baik itu pihak aparaturnya Desa ataupun warga harus sepakat untuk menuntut serta mendukung pemerintah dalam melegalkan penambangan minyak di daerah setempat, guna menjaga keseimbangan taraf hidup masyarakat yang berprofesi sebagai penambang minyak namun tetap dapat menjalankan usahanya tanpa khawatir akan efek-efek buruk terhadap kehidupan sekitar, sehingga terhindar dampak negative seperti pencemaran

lingkungan dan wabah penyakit terhadap warga akibat dari aktifitas penambangan minyak ilegal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ishaq, *Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Khairuddin, dkk., *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Marsudi Utoyo, *Local Government and Illegal Drilling, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 59, International Conference on Energy and Mining Law*: Antlatis Press, 2018.
- Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Edisi I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet X, 2010.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta)

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Dwi Yuliani, *Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Lokal Akibat Perkembangan*

Pariwisata Di Desa Wane Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2020.

Ferdiyana Dwi Rahmadana, *Pengaruh Keberadaan Pertambangan Minyak Tradisional Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro, Skripsi, Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.*

Imran, *Perubahan Sosial Masyarakat Terhadap Perkembangan Pariwisata Dusun Wakka Kabupaten Pinrang, Skripsi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, 2019.*

Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017. Jurnal Pemikiran Sosiologi (PDF). “Menelisik konsep lembaga dan pengorganisasian tatanan sosial di Indonesia” di akses tanggal 19 Mei 2023

Kamaruddin, *Perubahan struktur sosial masyarakat tani di kabupaten Bone, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.*

Sita Aisah Anggita, *Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Keberadaan Eco Ranger Di Desa Sumberagung Pesanggaran Banyuwangi, Skripsi, Fakultas Komukasi, 2021.*

C. Laman Resmi atau Website Resmi

<https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html>, Diakses 16 Mei 2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>, Diakses 16 Mei 2023

<https://regional.kompas.com/read/2018/04/26/07441661/pengeboran-minyakyang-meledak-di-aceh-timur-sudah-jadi-mata-pencarian?page=all>. Diakses tanggal 16 Mei 2023

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Vinia Alvina
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 02 Januari 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 190405051
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Kawin
7. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
8. Alamat : Peureulak/ Aceh Timur
9. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Bukhari Rusli, A.Md
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Herna Diani, S.K.M
 - d. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - e. Alamat : Peureulak
10. Pendidikan
 - a. TK : TK Nurul A'la 2007
 - b. SD : SD Negeri 5 Peureulak 2013
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Peureulak 2016
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Peureulak 2019
 - e. Strata-1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2023
Penulis,

Vinia Alvina

Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.1291/Un.08/FDK/Kp.00.4/06/2023
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si (Sebagai Pembimbing Kedua)


Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Vinia Alvina
NIM/Jurusan : 190405051/Kesejahteraan Sosial (KESOS)
Judul : Dampak Pengeboran Minyak Illegal Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 15 Juni 2023 M
26 Dzulqaidah 1444 H
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan

Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 15 Juni 2024

Lampiran 3 : Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1872/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Bapak geuchik gampong mata ie
2. masyarakat pekerja di gampong mata ie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Vinia Alvina / 190405051**
Semester/Jurusan : / Kesejahteraan Sosial
Alamat sekarang : Ie masen kayee adang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Dampak pengeboran minyak illegal terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat gampong mata ie kecamatan rantau peureulak kabupaten aceh timur*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Lampiran 4 : Surat Penerima Mahasiswa Penelitian Ilmiah

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR**
KECAMATAN RANTO PEUREULAK
GAMPONG MATA IE

Nomor : 119/2023
Lam : -
Hal : Penerimaan Mahasiswa penelitian Ilmiah.

Kepada Yth .
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan.

Assalamualaikum Wr Wb
Dengan hormat

Keuchik Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur menerangkan bahwa:

Nama/NIM : VINIA ALVINA / 190405051

Semester/Jurusan : Kesejahteraan Sosial.

Benar yang namanya tersebut telah melaporkan kepada kami tentang kegiatan Ianya sebagai tugas dari Fakultas untuk melakukan penelitian ilmiah Di gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.dan bedasarkan surat Dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan. Kami beserta unsur masyarakat sudah dapat menerimanya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Mata Ie 31 Juli 2023
Keuchik Gampong Mata Ie

M. HAMMAD


جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 5 : Daftar Responden Masyarakat Gampong Mata Ie Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur

No.	Nama Lengkap	Pekerjaan	Gampong	Umur	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Muhammad	Geuchik	Mata Ie	48 Th	Laki-Laki	R-1
2	Ramadana	Pengebor Minyak	Mata Ie	25 Th	Laki-Laki	R-2
3	Putra	Penarik Minyak	Mata Ie	29 Th	Laki-Laki	R-3
4	Nasruddin	Peleles minyak	Mata Ie	72 Th	Laki-Laki	R-4
5	Ibrahim	Peleles Minyak	Mata Ie	73 Th	Laki-Laki	R-5
6	Annisa	Peleles Minyak	Mata Ie	72 Th	Perempuan	R-6
7	Agung	Penarik Minyak	Mata Ie	34 Th	Laki-Laki	R7
8	Fatimah	Warga	Mata Ie	53 Th	Perempuan	R8
9	Syarifah	Peleles Minyak	Mata Ie	68 Th	Perempuan	R9
10	M. Nizar	Sekdes	Mata Ie	44 Th	Laki-Laki	R10

Lampiran 6 : Instrumen Wawancara

Tabel . Daftar pertanyaan wawancara

NO	PERTANYAAN
1	Nama, umur, alamat, pekerjaan ?
2	Apa alasan utama bapak/ibu memilih pekerjaan sebagai pengeboran minyak ?
3	Bagaimana proses pelaksanaan pekerjaan tersebut ?
4	Apakah ada perubahan tatanan sosial masyarakat mata ie terhadap adanya pengeboran minyak tersebut ?
5	Apakah dampak terhadap lingkungan dari pengeboran minyak di Gampong Mata Ie ?
6	Bagaimana kondisi sosial masyarakat gampong mata ie setelah adanya pengeboran minyak tersebut ?
7	Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Gampong Mata Ie ?
8	Apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat akibat pengeboran minyak ?
9	Apa saja dampak pengeboran minyak terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat ?
10	Bagaimana persepsi masyarakat Gampong Mata Ie terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat sebelum adanya dan sesudah adanya pengeboran minyak tersebut ?
11	Apa saja upaya perubahan tatanan sosial masyarakat ?

Tabel 2. Daftar pertanyaan wawancara dengan Aparatur Desa Ranto Pereulak
Kabupaten Aceh Timur

NO	PERTANYAAN
1	Kondisi sosial masyarakat Gampong Mata Ie ?
2	Kondisi ekonomi masyarakat Gampong Mata Ie ?
3	Kondisi lingkungan masyarakat Gampong Mata Ie ?
4	Sejauh mana masyarakat mengalami perubahan baik secara sosial maupun lingkungan ?
5	Berapa banyak jumlah penduduk Gampong ?
6	Bagaimana pekerja dan mata pencaharian penduduk?
7	Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat ?
8	Bagaimana kebiasaan masyarakat Gampong Mata Ie dalam melakukan aktivitas sehari-hari ?
9	Apa yang bapak ketahui tentang perubahan tatanan sosial masyarakat ?
10	Benarkah pengeboran minyak tersebut dapat merubah perubahan tatanan sosial masyarakat ?
11	Bagaimana hubungan interaksi perubahan sosial sebelum dan sesudah adanya pengeboran minyak tersebut ?
12	Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan tatanan sosial masyarakat ?
13	Apa dampak yang timbul bagi kehidupan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan ?
14	Apa upaya bapak untuk perubahan tatanan sosial masyarakat ?
15	Bagaimana harapan bapak kedepannya untuk masyarakat Gampong Mata Ie ?

Lampiran 7 : Dokumentasi



Wawancara dengan R-1 di Gampong Mata Ie pada tanggal 28 Juli 2023.



Wawancara dengan R-2 di Gampong Mata Ie pada tanggal 28 Juli 2023.



Wawancara dengan R-3 di Gampong Mata Ie pada tanggal 28 Juli 2023.



Wawancara dengan R-4 di Gampong Mata Ie pada tanggal 28 Juli 2023.



Wawancara dengan R-5 di Gampong Mata Ie pada tanggal 28 Juli 2023.



Wawancara dengan R-6 di Gampong Mata Ie pada tanggal 28 Juli 2023.